

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/1463/KEP/413.013/2019

#### **TENTANG**

# DESA GAMPANGSEJATI KECAMATAN LAREN SEBAGAI SENTRA PRODUKSI GERABAH DI KABUPATEN LAMONGAN

### BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa sebagai upaya peningkatan usaha, mutu hasil produksi pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sentra penyediaan lapangan kerja di daerah Sentra Produksi Gerabah, perlu menetapkan Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren sebagai Sentra Produksi Gerabah di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-1950 tentang Tahun Nomor 12 Undang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Daerah Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Daerah Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) Sentra;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
   Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
   Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
   Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

KESATU : Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren sebagai

Sentra Produksi Gerabah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 6 September 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan;

SEKRETARIAT DA

- 5. Sdr. Camat Laren;
- Sdr. Kepala Desa Gampangsejati.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKÓ NURSIYANTO IP. N 19680114 198801 1 001